

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshiddiqie, J. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2015)

Asshiddiqie, J. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

Saherimiko. *Optimalisasi Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. (Surabaya: Scorpio Media Pustaka, 2022)

Soekanto, S. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*, (Jakarta: IU Press, 2012)

Soemitro, Roni Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesi, 1982)

Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2020)

Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2015)

Susanti, M. H. *Otonomi Daerah*. (Yogyakarta: Magnum Pustaka, 2017)

Zuhri. *Buku Panduan Reses*. (Pangkal Pinang: 2012)

Jurnal

- Abdullah, D. (2016). Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah. *Jurnal Hukum Positum*, 1(1), 83-103.
- Beriansyah, A., & Mutiarin, D. (2015). Analisis Hasil Reses DPRD dalam Penyusunan Dan Penetapan APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2014. *Journal of Governance and Public Policy*, 2(2), 389-415.
- Desvera S.A, T., Hananto, U. D., & Hardjanto, U. S. (2019). Pelaksanaan Tugas Anggota DPRD Dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Diponegoro Law Journal*, 8(4), 2797-2809.
- Ismunasari, Bahtiar, & Jamal Bake. (2022). Efektifitas Pelaksanaan Reses Anggota Legislatif Dalam Penanganan Permasalahan Publik (Studi Kasus Komisi I Dprd Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara). *Publica : Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 13(2), 211–219.
- Mandey, M. (2016). Implementasi Peran Dan Fungsi DPRD Dalam Rangka Mewujudkan Dalam Rangka “Good Governance”. *Lex Administratum*, 4(2).
- Margaretha, N. K., & Lapalu, E. S. U. (2018). Peran Partai Politik dalam Akomodasi Kepentingan di Fraksi DPRD Kota Palangka Raya. *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 6(2).
- Somad, K. A. (2011). Kedudukan DPRD dalam Pemerintahan Daerah di Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945. *Masalah-Masalah Hukum*, 40(4).

Susanto, H., Ernungtyas, N. F., Prisanto, G. F., & Afriani, A. L. (2021). Analisis Penyerapan Aspirasi Masyarakat Melalui Kegiatan Kunjungan Kerja: Studi pada Masyarakat Provinsi Sumatera Utara (SUMUT 1). *Jurnal Representamen Vol*, 7(01).

Sugiartawan, P., Rustina, I. D. K., & Saleh Insani, R. (2018). E-government Media Informasi Alat Kelengkapan Dewan Provinsi Bali dan Media Diskusi Berbasis Website. *Jurnal Sistem Informasi dan Komputer Terapan Indonesia*, 1(2).

Thalib, H., Nusi, M., & Razak, D. A. (2023). Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Fraksi PAN Kota Gorontalo. *Provider Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 19–32.

Wenas, E. S., Kimbal, A., & Kumayas, N. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota DPRD Kota Tomohon. *Governance*, 1(2).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota

Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga

Website

Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga, Purbalingga dalam Angka 2024
(Purbalingga: BPS Kabupaten Purbalingga, 2024),
<https://purbalinggakab.bps.go.id/publication/2024/02/28/0e0c0f4d7b2e4a0b8c9d1f2a/purbalingga-dalam-angka-2024.html>.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga, Profil Kabupaten Purbalingga
(Purbalingga: BPS Kabupaten Purbalingga, 2024),
<https://purbalinggakab.bps.go.id/subject/32/profil.html>.

LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Jambu Karang No. 2 Telp (0281) 893117 Purbalingga 53311

Purbalingga, 17 Februari 2025

Nomor : 071/045/2025
Sifat : biasa
Lampiran : 1 (Satu Berkas)
Perihal : *Izin Penelitian*

Kepada
Yth. Kepala Bapelitbangda Kabupaten
Purbalingga
di
P U R B A L I N G G A

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian, bersama ini Terlampir Disampaikan Rekomendasi Penelitian Nomor : 071/045/2025 atas Nama : **KHUSNUL HOTIMAH** Dengan Judul : *PELAKSANAAN TUGAS ANGGOTA DPRD KABUPATEN PURBALINGGA PADA MASA RESES DALAM PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT BERDASARKAN UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH* untuk dapat ditindak lanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURBALINGGA



PANDI, S.SOS
Pembina Utama Muda
NIP. 196907171991011003

Tembusan Kepada Yth. :
1. Bupati Purbalingga
2. Sekretaris Daerah Kab. Purbalingga
3. Sdr. Khusnul Hotimah



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Jambu Karang No. 2 Telp (0281) 893117 Purbalingga 53311

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 071/045/2025

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Memperhatikan : Surat Dari Universitas Diponegoro Nomor : 1009/UN7.F1/AK/I/2025 Tanggal 31 Januari 2025.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga, memberikan rekomendasi kepada :

Nama : Khusnul Hotimah
NIM/NIDN/NIP : 11000121130291
Alamat : Dukuh Penusupan, Desa Penolih RT 1 RW 9, Kec. Kaligondang, Purbalingga, Jawa Tengah.

Untuk : Melakukan Izin Penelitian dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Judul Penelitian : Pelaksanaan Tugas Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga Pada Masa Reses Dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- b. Bidang Penelitian : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
- c. Waktu Penelitian : Februari - Maret 2025
- d. Penanggung Jawab : Khusnul Hotimah
- e. Status Penelitian : Baru
- f. Anggota Peneliti : -
- g. Nama Lembaga : Universitas Diponegoro

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan dijadikan sebagai obyek lokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah;
- c. Setelah kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksana kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus dilakukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURBALINGGA



Pandi, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 196907171991011003



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jl. Jambukarang No. 8 Telp (0281) 891450 Purbalingga 53311

Purbalingga, 18 Februari 2025

Nomor : 071/043/2025
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
1. Sekretaris Sekretariat Dprd
di
P U R B A L I N G G A

Menindaklanjuti surat rekomendasi Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Nomor 071/045/2025 tanggal 17 Februari 2025, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan hormat diberitahukan bahwa pada Instansi Bapak / Ibu akan dilaksanakan Penelitian / Pra Survey oleh :

Nama : Khusnul Hotimah
NIM/NIDN/NIP : 11000121130291
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dukuh Penusupan, Desa Penolih RT 1/ RW 9 Kec. Kaligondang, Kab. Purbalingga
E-Mail / No.HP : khusnulhotimah665@gmail.com / 089663587535
Lokasi : Kabupaten Purbalingga
Judul / Tujuan : *PELAKSANAAN TUGAS ANGGOTA DPRD KABUPATEN PURBALINGGA PADA MASA RESES DALAM PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT BERDASARKAN UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH*
Waktu : Februari - Maret 2025
Catatan : -

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon perkenan Bapak/Ibu agar yang bersangkutan untuk dapat kiranya difasilitasi. Setelah selesai, yang bersangkutan berkewajiban melaporkan hasil Penelitian/Pra Survey kepada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga dengan menyerahkan satu eksemplar laporan untuk didokumentasikan dan dimanfaatkan seperlunya.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas bantuan dan kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.

KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN PURBALINGGA



KUSMARTADHI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 196503151991031013

Tembusan Kepada Yth. :
1. Kepala Badan Kesbang dan Politik
2. Pimpinan Universitas Diponegoro